



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG**

Nomor	: 01 /III/2021/LTS
Tanggal	: 02 JANUARI 2021
Tanggal Revisi	: 31 MARET 2021
Tanggal Pengesahan	: 31 MARET 2021
Disahkan oleh	KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG TEUKU FAZRIAL KENEDY, S.H., S.I.K., M.M. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87061677
Nama SOP	: PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana

1. Melaksanakan dan mentaati protocol kesehatan Covid-19
2. Mengetahui tugas dan fungsi pengadministrasi
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
5. Mengetahui aturan dan regulasi penerbitan SIM

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Peraturan Perundang-undangan
- 2 Komputer, Printer dan Jaringan Internet
- 3 ATK dan sarpras pendukung protocol kesehatan Covid-19
4. Server dan Genset
5. Lahan Parkir R2 dan R4

Peringatan

Apabila pelaksanaan penerbitan SIM tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, berakibat kepada ketidakpastian hukum pelaksanaan regident Pengemudi

Pencatatan dan Pendataan

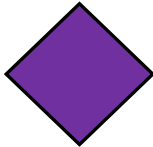
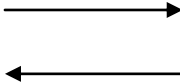
- 1 buku registrasi pendaftaran
- 2 database regident online

No	Uraian Kegiatan	Seksi SIM	PELAKSANA												MUTU BAKU			
			BRI	Ba Pendataan (Polri)	Ba Pendaftaran (Polri)	Ba ujian Teori SIM (Polri)	Ba Ujian Praktek (Polri)	Ba Penyerahan SIM (Polri)	Ba Identifikasi (Polri)	Photo SIM (Polri)	Bamin SIM (Polri)	Baur SIM (Polri)	Arsdok (Polri)	Kanit Regident (Polri)	Kelengkapan dan Peralatan	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	
A	Perencanaan dan Pengorganisasian																	
1	Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas a. Seksi SIM b. Seksi BPKB c. Seksi STNK dan TNKB																	
2	Perumusan Pertelaahan tugas dan tanggung jawab																	
3	Pemahaman tugas dan tanggung jawab anggota sesuai sektornya																	
B	Pelaksanaan dan Pengendalian																	
1	Petugas Pendaftaran Menerima berkas Pendaftaran dari masyarakat yang akan melakukan pengurusan sbb : - Pembuatan SIM Baru - Perpanjangan SIM - Pengurusan SIM Hilang / Rusak - Pengurusan SIM Keliling (Persyaratan pengurusan sesuai dengan Perkap No. 09 Tahun 2012 tentang Regident Pengemudi) Untuk Kemudian dilakukan penelitian terhadap berkas yang diterima dari masyarakat.														Buku register pendaftaran, ATK	15 Menit	Dokumen persyaratan	

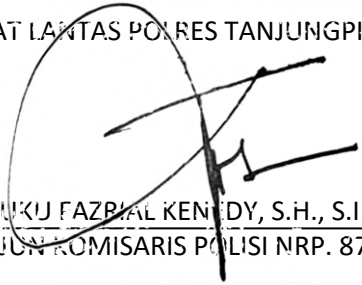
	Pencarian Berkas awal disesuaikan dengan kebutuhan.																	
2	- Petugas melakukan ujian teori SIM kepada pemohon SIM													Komputer, printer, ATK	30 Menit	Hasil Uji Teori		
3	Petugas melakukan proses ujian Manual dan Komputerisasi kepada Pemohon SIM													ATK	15 menit	Paraf pengesahan hasil Pendaftaran		
4	Melaksanakan penelitian terhadap kesesuaian													komputer, printer, formulir	30 detik	Form Permohonan SIM		
5	Melaksanakan Ujian Teori Simulator terhadap Reaksi, Pertimbangan, Perkiraan ,Antisipasi,Sikap mengemudi, Konsentrasi													ATK, Printer	10 Menit	Tertib Adm		
6	Petugas memanggil pemohon SIM untuk melakukan perekaman Data dan Photo SIM													Buku register, Kwitansi PNBP, Komputer, Printer, ATK	± 5 Menit	Kwitansi PNBP		
7	melaksanakan proses pencetakan Produksi SIM,							Y						ATK	± 5 Menit	Paraf SIM		
8	penyerahan SIM kepada Pemohon atau yang diberi kuasa dengan buku tanda bukti penyerahan dan penyerahan Berkas kepada petugas Berkas													Buku register penyerahan. ATK	± 1 Menit	SIM		

Catatan

T = Tidak = Prosedure dikembalikan / diperbaiki untuk diajukan kembali
 Y = Ya = Prosedure dilanjutkan pada tahap berikutnya

KETERANGAN SIMBOL						
Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kapsul / Terminator	Kotak / Process	Belah Ketupat / Decision	Panah / arrow	Segi lima / off-page connector
Simbol						
Makna	Mulai	Berakhir	Proses / eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan antar symbol yang berbeda halaman
Kebijakan						
Y : Ya				T : Tidak		

KASAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG


 TEUKU FAZRIAL KENNEDY, S.H., S.I.K., M.M.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 87061677